



**PUTUSAN**

**Nomor 0429/Pdt.G/2017/PA.Wtp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama Watampone;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 April 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 0429/Pdt.G/2017/PA.Wtp. tanggal 18 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 24 Oktober 2014 di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0182/002/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, bertanggal 24 Oktober 2014.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di rumah orang tua Penggugat di Dusun Pattunro, Desa Karella, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, sesekali Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Pallengoreng, Kelurahan Biru, Kecamatan

Hal.1 dari 10 Put. 0429/Pdt.G/2017/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Pattunro, Desa Karella, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak umur 1 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Tergugat sering marah, jika marah Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan kembali ketika dipanggil oleh Penggugat atau keluarga Penggugat
- b. Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat

4. Bahwa pada bulan Mei 2016 Tergugat berselisih dengan orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk membantu orang tua Penggugat bekerja akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Pallengoreng, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.

5. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat ini telah mencapai 11 (sebelas) bulan, selama itu Tergugat tidak pernah pulang menemui Penggugat dan hanya sekali memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Wtampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

Hal.2 dari 10 Put. 0429/Pdt.G/2017/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan berdasarkan relaas panggilan nomor 0429/Pdt.G/2017/PA.Wtp, tanggal 28 April 2017, dan 16 Mei 2017 dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang dipersidangan untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal.3 dari 10 Put. 0429/Pdt.G/2017/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182/002/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, bertanggal 24 Oktober 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup serta dinazegelen selanjutnya diberi kode (P)

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi dalam perkara ini:

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal Penggugat kemanakan dan Tergugat suami Penggugat..
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak pertengahan Tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi percekcoakan dan perselisihan, karena Tergugat suka marah dan sering meninggalkan Penggugat, nanti kembali kalau dipanggil.
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan Mei Tahun 2016, sudah kurang lebih setahun tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat anak kandung saya dan Tergugat suami Penggugat..
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi percekcoakan dan perselisihan, karena Tergugat suka marah dan sering meninggalkan Penggugat, nanti kembali kalau dipanggil.

Hal.4 dari 10 Put. 0429/Pdt.G/2017/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat pada sekitar pertengahan Tahun 2016, sudah kurang lebih setahun tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa awalnya keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun, namun sejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisiah dan pertengkaran karena tergugat suka marah dan sering meninggalkan Penggugat, nanti kembali setelah dipanggil, akibatnya Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan Mei 2016 sampai sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah benar Penggugat dengan tergugat sering terjadi percekcoakan karena Tergugat pemarah dan Tergugat meninggalkan penggugat sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil /kuasanya,

Hal.5 dari 10 Put. 0429/Pdt.G/2017/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan adanya tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dapat dianggap sebagai suatu pengakuan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat, sedang pengakuan adalah suatu bukti yang sempurna, namun karena perkara ini masalah perceraian yang diatur secara khusus (*lex specialis*), maka majelis hakim tetap membebani wajib bukti kepada penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berkode (P) yang telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut setelah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Hal.6 dari 10 Put. 0429/Pdt.G/2017/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat pemarah, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan, namun tidak berhasil, akibatnya Tergugat meninggalkan penggugat sejak bulan Mei Tahun 2016 sampai sekarang sudah kurang kurang lebih 1( tahun) tanpa saling memperdulikan lagi, hal ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bukti P dan keterangan dari dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun kurang lebih 6 (enam) bulan,
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, akibatnya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei Tahun 2016 sampai sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap persidangan majelis hakim telah berusaha

Hal.7 dari 10 Put. 0429/Pdt.G/2017/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat, sekaligus tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Hal.8 dari 10 Put. 0429/Pdt.G/2017/PA.Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat, sekaligus tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1438 Hijriah, oleh kami Drs. Adaming, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Muliati, M. Sy. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal.9 dari 10 Put. 0429/Pdt.G/2017/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. Adaming, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Dra. Muliati, M. Sy.

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00-
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,00-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00-

**Jumlah** : **Rp.** 341.000,00-  
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal.10 dari 10 Put. 0429/Pdt.G/2017/PA.Wtp